

# KINERJA DIREKTORAT PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MENINDAK LANJUTI LAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERIODE 2012-2013

Frans Wilmat Muskanan

## Abstrak

Masalah Korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan sangat sulit untuk diberantas, atas dasar pertimbangan tersebut maka KPK dibentuk untuk melakukan berbagai tindakan terhadap setiap perkara korupsi yang berkaitan dengan masalah *grand corruptions*. Sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi, KPK diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk menindak lanjuti setiap perkara korupsi yang dilaporkan ke KPK, sehingga korupsi yang terjadi di Indonesia dapat ditekan tingkat penyebarannya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sehingga dapat mengetahui kinerja dari direktorat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK dalam mendak lanjuti setiap perkara korupsi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dari direktorat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah optimal dilihat dari hasil tindak lanjut disetiap direktorat menunjukan penyelesaian perkara diatas 50%, namun dari hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap direktorat masi terdapat tunggakan perkara yang perlu ditindak lanjuti ditahun berikut, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, kompetensi dan sarana prasarana penunjang.

## A. PENDAHULUAN

Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan sangat menyedot perhatian publik, hampir setiap hari dapat dilihat diberbagai media yang ada di Indonesia yang mengangkat dan membahas mengenai masalah korupsi. Korupsi adalah sebuah perbuatan yang bisa menghancurkan suatu negara dan sebuah lembaga organisasi, korupsi bisa membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi sangat serakah dan akan berdampak pada ketidak pedulian terhadap kesejahteraan masyarakatnya sendiri dan kemajuan negaranya.

Pengertian dari korupsi secara harafiah menurut Jhon M Echolas dan Hassan Shaddily yang dikutip oleh Ermansjah Djaja dalam buku Memberantas Korupsi Bersama KPK, berarti jahat atau busuk, sedangkan menurut A.I.N. Kramer ST mengartikan kata korupsi sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap. (Ermansjah Djaja, 2010: 23). Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwandarminta: "korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".(Ermansjah Djaja, 2010: 25).

Masalah korupsi yang terjadi di Indonesia dan diberbagai negara lain bukan karena diadopsi melainkan dilahirkan sendiri dari sifat serakah manusia yang ingin memiliki segala sesuatu dengan cara yang instan tanpa melalui kerja keras. Masalah korupsi bisa terjadi pada siapa saja, baik itu yang memiliki jabatan secara struktural maupun non-struktural. Sikap serakah inilah yang sesungguhnya melahirkan keinginan untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat di Indonesia, para pelaku korupsi seakan-akan tidak mempedulikan bahwa uang yang mereka selewengkan adalah uang yang seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia agar Indonesia bisa keluar dari keterpurukan atas kemiskinan yang sedang melanda.

Korupsi di Indonesia seperti halnya juga dibeberapa negara lain, banyak berkorelasi dengan penyalagunaan kekuasaan dari para pemegang kekuasaan politik. Pada Rezim Orde Lama dan Rezim Orde Baru misalnya yang menganut sistem demokrasi terpimpin, hal ini sebenarnya yang memicu terjadinya praktik korupsi, dengan kekuasaan yang begitu sentralistik ditangan penguasa, maka semua keuangan dikelola oleh pemegang kekuasaan dan tanpa ada pengawasan.

Di era Reformasi dengan menganut sistem demokrasi ternyata virus korupsi malah semakin merambat dan bahkan berakar di Indonesia, ini dibuktikan dari berbagai kasus yang terjadi di lembaga-lembaga tinggi negara yang tersandung kasus korupsi. Selain itu, korupsi juga telah merambat hingga ke kalangan aparat pemerintah tingkat bawah. Ini membuktikan bahwa betapa maraknya korupsi, baik di pusat maupun di daerah.

Masalah ini sebenarnya merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara negara untuk menekan penyebaran korupsi di Indonesia, namun kenyataan yang terjadi malah pihak penegak hukum pun ikut terbelit masalah korupsi, baik itu, kepolisian, kejaksaan, mahkamah konstitusi dan lembaga tinggi negara lainnya, ini memberikan contoh kepada masyarakat untuk ikut melakukan korupsi karena masyarakat Indonesia memiliki sifat yang cenderung paternalistik.

Potret korupsi di Indonesia mungkin salah satu yang terburuk dalam sejarah peradaban modern karena korupsi di Indonesia terus menerus berkembang, hal ini akhirnya menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi apatis terhadap masalah korupsi, bahkan ikut melakukan korupsi. Korupsi sekarang telah menjadi suatu masalah sosial yang mungkin tidak bisa dihilangkan, karena masalah sosial itu dilahirkan oleh manusia, dan apa bila permasalahan tersebut (korupsi) ingin dihilangkan, maka salah satu caranya yaitu memusnakan manusia sebagai pencipta korupsi sendiri.

Masalah korupsi sesungguhnya hanya bisa dikurangi penyebarannya, dengan cara menanamkan pendidikan ke generasi penerus bangsa tentang dampak buruk korupsi untuk masa depan negara, oleh karena itu pengenalan mengenai bahaya korupsi perlu diadakan dari tingkat sekolah dasar, sampai pada tingkat perguruan tinggi. Selain itu, hukum terhadap pelaku korupsi juga harus ditingkatkan untuk membuat efek jera kepada koruptor dan calon koruptor, seperti pemiskinan terhadap pelaku koruptor, pencabutan hak politik, tidak diberikan remisi hukuman, dan bila perlu koruptor dihukum mati, karena korupsi adalah sebuah kejahatan yang bisa menghancurkan sebuah lembaga/organisasi bahkan suatu negara.

Kasus korupsi sendiri sekarang telah menjadi suatu tren dalam dunia perpolitikan. Dengan melihat permasalahan tersebut sesungguhnya pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam mengatasi praktik-praktik korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam (LAN Pusat Kajian Administrasi Internasional, 2007: 2), dapat dilihat beberapa Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya pasal 21 dan pasal 5 (ayat 1)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7. Dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK)
9. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Upaya pencegahan praktik korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, dimana masing-masing instansi memiliki *Internal Control Unit* (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi dari inspektorat ini adalah mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansinya masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai sasaran. Disamping pengawasan internal ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). (LAN Pusat Kajian Administrasi Internasional, 2007: 3).

Namun pada kenyataannya praktik korupsi bukannya berkurang malah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan Indonesia kembali dinilai sebagai negara paling terkorup di Asia pada awal tahun 2004 dan 2005 berdasarkan hasil survei dikalangan para pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC). Hasil survey lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup diantara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Sedangkan pada tahun 2005 Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia. (LAN Pusat Kajian Administrasi Internasional, 2007: 4).

Dengan kegagalan aparat pemerintah untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi di Indonesia sehingga berdampak pada lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang khusus didirikan untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat *ad hoc*, atau lembaga yang dibentuk dengan tujuan tertentu yaitu memberantas korupsi.

Sebelum lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal dengan nama (KPK), di Indonesia telah ada beberapa lembaga yang serupa dengan KPK seperti, Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komite Anti Korupsi (KAK), Komisi Empat, Operasi Tertib (OPSTIB) Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dan Tim Koordinator Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga-lembaga tersebut juga mempunyai tugas dan fungsi yaitu memberantas korupsi di Indonesia.

Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) adalah cikal bakal dari berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Diana Napitupulu, 2010: 47), Sehingga pada tahun 2003 Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perjalanan pemberantasan korupsipun memasuki babak baru dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Awal mula berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki yang menjabat sebagai pimpinan KPK pada periode 2003-2007, setelah masa jabatan Taufiequrachman Ruki berakhir, selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Antasari Azhar sebagai Ketua KPK yang baru yang menjabat pada 2007-2011 namun ditengah perjalanan, Antasari Azhar tersandung kasus kriminalitas yang akhirnya Antasari Azhar harus diberhentikan dari kursi kepemimpinannya sebagai Ketua KPK. Pada tahun 2012 Abraham Samad dipilih sebagai ketua KPK yang baru, dengan masa jabatan empat (4) tahun yaitu dari tahun 2012-2015.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu KPK juga mempunyai kewenangan yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan negara demi mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi

Dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan untuk memberantas berbagai masalah korupsi di Indonesia KPK dipimpin oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan empat wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai empat deputi yaitu:

1. Deputi Bidang Pencegahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pencegahan dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputi Bidang Pencegahan yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pencegahan.

Deputi Bidang Pencegahan membawahkan:

- a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN).
- b. Direktorat Gratifikasi.
- c. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- d. Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
- e. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan.

2. Deputi Bidang Penindakan

Deputi Bidang Penindakan dipimpin oleh Deputi Bidang Penindakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK.

Deputi Bidang Penindakan membawahkan:

- a. Direktorat Penyelidikan.
- b. Direktorat Penyidikan.
- c. Direktorat Penuntutan.
- d. Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi.
- e. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan.

3. Deputi Bidang Informasi dan Data

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Informasi dan Data dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputi Bidang Informasi dan Data yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Informasi dan Data.

Deputi Bidang Informasi dan Data membawahkan:

- a. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data.
- b. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi.

- c. Direktorat Monitor.
- d. Sekretariat Deputy Bidang Informasi dan Data;
- 4. Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dapat membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat membawahkan:

- a. Direktorat Pengawasan Internal.
- b. Direktorat Pengaduan Masyarakat.
- c. Sekretariat Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. (LAKIP KPK Tahun 2013).

Untuk memberantas masalah korupsi bukanlah suatu perkara yang mudah, perlu tindakan super untuk mengungkap masalah tersebut karena korupsi yang terjadi di Indonesia terus meningkat dari masa ke masa, oleh karena itu setiap lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pemberantasan korupsi harus memiliki kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi dalam hal ini KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang mendapatkan kewenangan yang istimewa melebihi kewenangan lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia, yang juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberantas berbagai kasus korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara kasus korupsi di Indonesia.

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan merupakan bagian terpenting dalam melakukan tindakan terhadap permasalahan korupsi, karena penyelidikan akan menentukan apakah pelanggaran tersebut merupakan tindakan yang berkaitan dengan masalah korupsi atau tidak, seperti pembuktian validitas data laporan mengenai korupsi, sedangkan penyidikan sesungguhnya kegiatan untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam rangka untuk menentukan tersangka didalam perkara korupsi tersebut dan penuntutan adalah tahap selanjutnya dari penyelidikan dan penyidikan, yaitu untuk menyusun surat dakwaan sesuai dengan bukti, bukti dan saksi-saksi yang ditemukan pada tahap penyidikan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, ketiga kewenangan yang dilimpahkan kepada Komisi Pemberantasan korupsi merupakan bagian-bagian terpenting dalam menindak masalah korupsi, karena bagian-bagian tersebut sangat berkesinambungan.

Dari pemaparan diatas memandang bahwa untuk memberantas masalah korupsi merupakan suatu permasalahan yang sangat rumit serta sulit untuk diberantas, oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus bisa untuk mengoptimalkan berbagai kewenangan yang dilimpahkan agar dapat memberantas setiap tindak pidana korupsi yang telah dilaporkan ke KPK sehingga dapat menjawab berbagai intervensi yang dibuat untuk memangkas kewenangan tersebut.

## **B. PEMBAHASAN**

Masalah korupsi di Indonesia terjadi dengan sangat kompleks baik dari penyelewengan uang negara, penyuapan, politik uang serta kolusi bisnis dan masih

banyak modus yang dilakukan dalam melakukan praktik-praktik korupsi yang terjadi di Indonesia. Praktek-praktek korupsi tersebut menjadi permasalahan yang sulit untuk diungkap karena para koruptor saling melindungi. Selain itu, korupsi yang telah terjadi di Indonesia merupakan korupsi yang dilakukan secara berjamaah serta telah membudidaya, dan permasalahan ini yang sangat menyulitkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia.

Dengan melihat permasalahan tersebut, maka Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan berbagai kewenangan yaitu kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Untuk itu, kinerja dari direktorat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi sangat dibutuhkan dalam menindak lanjuti kasus-kasus korupsi yang telah dilaporkan ke KPK.

Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan merupakan faktor yang sangat penting dalam memproses setiap laporan yang berkaitan dengan tindakan kejahatan, salah satunya yaitu kejahatan korupsi. Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sangat berkaitan erat dan berkesinambungan dalam menindaklanjuti setiap perkara-perkara korupsi.

Dalam rangka penyelesaian masalah korupsi yang telah masuk ke internal KPK, direktorat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas untuk melakukan tindak lanjut terhadap setiap perkara kasus korupsi. Selain itu, dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang telah diproses, setiap direktorat memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan perkara korupsi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan inilah akan menunjukan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi apabila tindak lanjut yang dilakukan oleh direktorat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat ditindak lanjuti sampai selesai, karena keberhasilan suatu lembaga/organisasi ditentukan dari hasil kegiatan yang telah dicapai.

### **B.1. Kinerja KPK dalam melakukan penyelidikan.**

Direktorat penyelidikan merupakan sub bidang dari deputi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana korupsi, direktorat penyelidikan bekerjasama dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Tugas dan fungsi dari direktorat penyelidikan adalah melakukan penyelidikan awal terhadap perkara korupsi untuk ditindak lanjuti ke direktorat penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan perkara kasus korupsi, direktorat penyelidikan mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan perkembangan hasil penyelidikan ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disetujui dan ditindak lanjuti ke tahap penyidikan.

Proses tindak lanjut yang dilakukan direktorat penyelidikan adalah menentukan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana korupsi atau tidak seperti membandingkan validitas data laporan perkara korupsi yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melakukan penyelidikan awal pada instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang menjadi tempat terjadinya praktek korupsi. Laporan tersebut akan ditindak lanjuti apabila dalam penyelidikan awal ditemukan 2 (dua) alat bukti yang berkaitan dengan masalah korupsi.

Ditahun 2012 sampai dengan tahun 2013, direktorat penyelidikan melakukan penyelidikan perkara kasus korupsi dengan beragam macam kasus korupsi yang menyeret nama petinggi negara sampai ke tingkat daerah. Berikut merupakan data

yang berhasil dihimpun dari KPK mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh direktorat penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2012-2013.

**Tabel. 1**  
**Rekapitulasi Penyelidikan Kasus Korupsi Tahun 2012-2013**

Tahun	Penyelidikan	Perkara yang ditindak lanjuti di direktorat penyidikan	Tunggakan Perkara Korupsi	Anggaran		Jumlah anggota
				Pagu anggaran	Penyerapan	
2012	77	48	29	7.072.500.000	2.745.015.105	56
2013	81	70	11	8,133,300,000	3,230,550,998	49
Jumlah	<b>158</b>	<b>118</b>	<b>40</b>	<b>15,205,800,000</b>	<b>5,975,566,103</b>	

Sumber : KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah.

Data diatas merupakan hasil tindak lanjut perkara korupsi di direktorat penyelidikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dari penyelesaian penyelidikan tersebut, maka perkara korupsi akan ditindak lanjuti di direktorat penyidikan.

Hasil penyelidikan perkara korupsi menunjukkan bahwa dari laporan yang masuk ke direktorat penyelidikan berjumlah 158 perkara di tahun 2012 sampai tahun 2013 untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan, direktorat penyelidikan berhasil menyelesaikan 118 perkara atau sebesar 74,6 %, sedangkan tunggakan perkara sebanyak 40 perkara atau sebesar 25,3%. Dari rekapitulasi tabel penggunaan anggaran diatas menunjukkan bahwa pagu anggaran sebesar Rp 63,157,737,000 dan penyerapan anggaran sebesar Rp 34,352,361,619, dengan hasil presentasi 54,39 %.

Pada direktorat penyelidikan jumlah anggaran yang terpakai hanya 5,975,566,103 rupiah dari total anggaran untuk direktorat penyelidikan tahun 2012 dan 2013 sebesar 15,205,800,000 rupiah. Untuk itu, direktorat penyelidikan harus bisa mengoptimalkan jumlah anggaran yang dilimpahkan dengan memanfaatkan sisa anggaran untuk menambah jumlah anggota penyelidikan, karena jumlah anggaran yang tidak digunakan cukup besar yaitu 9,230,233,897 rupiah. Penambahan jumlah penyidik merupakan prioritas yang harus dilakukan agar kegiatan penyelidikan bisah lebih baik lagi.

Di tahun 2012-2013 direktorat penyelidikan berhasil menindaklanjuti berbagai perkara korupsi dengan beragam jenis praktek korupsi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel penyelesaian perkara berdasarkan jenis korupsi yang ditindak lanjuti oleh direktorat penyelidikan.

**Tabel. 2**

	Jenis Korupsi
--	---------------

Tahun	Penyuapan	Gratifikasi	Penyalahgunaan Anggaran	Penyalahgunaan Wewenang	Pengadaan Barang	Pencucian Uang	total
2012	12	20	1	4	10	1	77
2013	24	26	3	-	8	7	81
Jumlah	<b>37</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>118</b>

**Tindak lanjut perkara yang dilakukan direktorat penyelidikan berdasarkan jenis korupsi 2012-2013**

Sumber : KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah.

Dari hasil proses tindak lanjut yang dilakukan oleh direktorat penyelidikan menunjukkan bahwa, perkara yang paling banyak ditindak lanjuti di direktorat penyelidikan adalah perkara korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi yaitu sebanyak 48 perkara yang berhasil ditindak lanjuti, sedangkan 36 perkara merupakan korupsi yang berkaitan dengan penyuapan, adapun jenis korupsi pengadaan barang yang berhasil ditindak lanjuti sebanyak 18 perkara, dan jenis korupsi dengan penyalahgunaan anggaran sebanyak 4 perkara, sedangkan 8 perkara merupakan jenis korupsi pencucian uang, serta 4 perkara korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang.

Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja direktorat penyelidikan dalam memahami jenis korupsi yang berkaitan dengan penyuapan, gratifikasi dan pengadaan barang cukup baik, sehingga aspek terpenting yang perlu ditingkatkan oleh direktorat penyelidikan yaitu penambahan sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi pada direktorat penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari data penyelidikan, di atas menunjukkan bahwa jenis korupsi yang paling banyak terjadi di tahun 2012 dan 2013 adalah jenis korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, penyuapan dan pengadaan barang, dengan melihat data tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan pencegahan pada sektor-sektor yang memungkinkan terjadinya gratifikasi, penyuapan dan pengadaan barang, sehingga dapat menekan perkembangan korupsi di Indonesia.

## **B.2. Kinerja KPK dalam melakukan Penyidikan**

Direktorat penyelidikan merupakan sub bidang dari deputi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, direktorat penyidikan bekerjasama dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Tugas dan fungsi dari direktorat penyidikan adalah melakukan penyidikan (pemeriksaan) terhadap pelaku korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan seterusnya akan ditindak lanjuti ke direktorat penuntutan.

Dalam menjalankan tugas melakukan penyidikan perkara kasus korupsi, direktorat penyidikan mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan hasil penyidikan ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disetujui dan ditindak lanjut ke direktorat penuntutan. Proses tindak lanjut perkara korupsi di direktorat penyidikan yaitu melakukan penyidikan terhadap pelaku korupsi. Pada tahap penyidikan anggota penyidik akan melakukan pengumpulan berbagai bukti tambahan dan saksi-saksi untuk menentukan tersangka serta dari bukti-bukti dan saksi akan digunakan sebagai pedoman untuk memberatkan tersangka pada saat diadili di pengadilan Tipikor, bukti-bukti tersebut akan disertakan dalam persidangan. Selain itu dalam masa

penyidikan terhadap pelaku korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menahan tersangka selama 120 hari terhitung saat tersangka menjalani pemeriksaan di KPK.

Ditahun 2012 sampai dengan 2013, direktorat penyidikan melakukan penyidikan perkara kasus korupsi dengan beragam macam perkara kasus korupsi yang menyeret nama petinggi negara sampai ke tingkat daerah. Berikut merupakan data yang berhasil dihimpun dari KPK mengenai penyidikan yang dilakukan oleh direktorat penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2012-2013:

**Tabel. 3**  
**Rekapitulasi Penyidikan Kasus Korupsi Tahun 2012-2013**

Tahun	Penyelidikan	Perkara yang ditindak Lanjuti di direktorat penuntutan	Tunggakan Perkara Korupsi	Anggaran		Jumlah anggota
				Pagu	Penyerapan	
2012	72	63	9	6.957.500.000	6.685.970.944	60
2013	102	73	29	8,015,100,000	7,522,737,829	75
Jumlah	<b>174</b>	<b>136</b>	<b>38</b>	<b>14,972,600,000</b>	<b>14,208,708,773</b>	

Sumber : KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah.

Data diatas merupakan penyelesaian perkara korupsi di direktorat penyidikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dari penyelesaian tindak lanjut penyidikan perkara korupsi, maka akan ditindak lanjuti di direktorat penuntutan. Disamping itu, penyidikan ditahun 2013, direktorat penyidikan melakukan kegiatan penyidikan sebanyak sebanyak 70 perkara, ditambah perkara sisa tahun 2012 sebanyak 32 perkara sehingga total penyidikan sebanyak 102 perkara.

Hasil penyidikan perkara korupsi menunjukkan bahwa dari laporan yang masuk ke direktorat penyidikan berjumlah 174 perkara korupsi di tahun 2012 dan 2013 untuk ditindak lanjuti ke tahap penuntutan, direktorat penyidikan berhasil menyelesaikan 136 perkara atau sebesar 78,1 %, sedangkan tunggakan perkara sebanyak 38 perkara atau sebesar 21,8%.

Pada direktorat penyidikan, penggunaan anggaran sudah cukup optimal dengan penyerapan anggaran 14,208708,773 atau mencakup 95%, dari total anggaran yang dilimpahkan untuk direktorat penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu, 14,957,500,000 rupiah. Dengan melihat cakupan anggaran yang diserap oleh direktorat penyidikan, dapat digambarkan bahwa direktorat penyidikan butuh penambahan anggaran apabila terjadi penambahan sumber daya manusia nantinya, namun melihat jumlah kasus yang semakin meningkat dari tahun ketahun makan julah sumber daya manusia harus ditambah, sehinggasumber dana untuk direktoratpun penyelidikan harus ditambah.

Di tahun 2012-2013 direktorat penyidikan berhasil menindaklanjuti berbagai perkara korupsi dengan beragam jenis korupsi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel penyelesaian perkara berdasarkan jenis korupsi yang ditindak lanjuti oleh direktorat penyidikan :

**Tabel.4**  
**Tindak lanjut perkara yang dilakukan direktorat penyidikan berdasarkan jenis korupsi 2012-2013**

Tahun	Jenis Korupsi							total
	Penyuapan	Gratifikasi	Penyalahgunaan Anggaran	Penyalahgunaan Wewenang	Pengadaan Barang	Penjualan aset Negara	Pencucian Uang	
2012	19	18	6	6	12	1	1	63
2013	25	28	2	6	9	1	2	73
Jumlah	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>136</b>

Sumber: KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah.

Dari hasil proses tindak lanjut yang dilakukan oleh direktorat penyelidikan menunjukkan bahwa perkara yang paling banyak ditindak lanjuti di direktorat penyelidikan adalah perkara korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi sebanyak 46 perkara yang berhasil ditindak lanjuti, sedangkan 44 perkara merupakan korupsi yang berkaitan dengan penyuapan, adapun jenis korupsi pengadaan barang yang berhasil ditindak lanjuti sebanyak 21 perkara, dan jenis korupsi dengan penyalahgunaan anggaran sebanyak 8 perkara, sedangkan 3 perkara merupakan jenis korupsi pencucian uang, serta 12 perkara korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan ditambah perkara sisa di direktorat penyidikan tahun 2011 dan penyidikan sisa tahun 2012 mengenai mengenai jenis korupsi korupsi penjualan aset negara sebanyak 2 perkara.

Dengan melihat data penyelesaian perkara berdasarkan jenis korupsi, maka dapat dilihat bahwa kinerja direktorat penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menindak lanjuti berbagai jenis perkara yang terjadi di Indonesia, dan yang paling mencolok dari kinerja direktorat penyidikan adalah dalam menindak lanjuti jenis korupsi yang berkaitan dengan penyuapan dan gratifikasi selain itu jenis korupsi yang berkaitan dengan penjualan aset negara juga telah menunjukkan kinerja yang baik. Untuk itu yang perlu ditingkatkan adalah sumber daya manusia penyidik, sehingga dalam menindak lanjuti setiap perkara dapat berjalan lebih dengan optimal, karena jumlah laporan perkara korupsi terus meningkat di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dari hasil data yang dihimpun diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 yang dilakukan oleh direktorat penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi tunggakan perkara yang ditindak lanjuti pada tahun berikut, hal ini sebenarnya menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemberantasan korupsi karena terjadi penumpukan perkara.

### **B.3. Kinerja KPK dalam melakukan Penuntutan**

Direktorat penuntutan merupakan sub bidang dari deputi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam pelaksanaan penuntutan, pengajuan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, serta pelaksanaan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, direktorat

penyidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses tindaklanjut di direktorat penuntutan adalah membuat surat dakwaan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi berdasarkan saksi-saksi serta temuan bukti dari proses penyidikan dan akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dieksekusi.

Dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi, direktorat penuntutan mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan tuntutan yang akan dilimpahkan kepada tersangka ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disetujui dan seterusnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan eksekusi kepada tersangka korupsi.

Berikut merupakan data yang berhasil dihimpun dari KPK mengenai hasil tindaklanjut yang dilakukan oleh direktorat penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap perkara korupsi yang dilimpahkan ke kejaksaan untuk eksekusi di tahun 2012-2013:

**Tabel. 8**  
**Rekapitulasi Penuntutan Kasus Korupsi Tahun 2012-2013**

Tahun	Penuntutan	Kejaksaan	Tunggakan Perkara yang Belum di Eksekusi	Anggaran		Jumlah anggota
		Eksekusi		Pagu	Penyerapan	
2012	63	32	31	15.774.000.000	7.096.388.688	59
2013	73	44	29	17,205,337,000	7,098,698,055	47
Jumlah	<b>136</b>	<b>76</b>	<b>60</b>	<b>32,979,337,000</b>	<b>14,195,086,743</b>	

Sumber : KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah.

Data diatas merupakan penyelesaian perkara korupsi direktorat penuntutan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, yang dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan eksekusi dipengadilan. Dari rekapitulasi data tindak lanjut diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penyelesaian perkara di direktorat penuntutan di tahun 2013.

Hasil penuntutan perkara korupsi menunjukkan bahwa dari laporan yang masuk ke direktorat penuntutan berjumlah 136 perkara korupsi di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 untuk dilimpahkan ke pengadilan, dan yang berhasil dieksekusi dipengadilan berjumlah 76 perkara atau 55,8 %, sedangkan tunggakan perkara sebanyak 60 perkara atau sebesar 44,1%.

pada direktorat penuntutan KPK, dapat dilihat bahwatotal anggaran yang dilimpahkan cukup besar dibandingkan dengan direktorat penyelidikan dan penyidikan yaitu sebesar 32,979,337,000 rupiah namun penyerapannya masih belum optimal karena penyerapan hanya 14,195,086,743 rupiah atau sebesar 43,01 %. Anggaran yang dilimpahkan ke direktorat penuntutan sebenarnya bisa dilimpahkan sebagian ke direktorat penyidikan agar pada saat penambahan sumber daya manusia di direktorat penyidikan, nantinya tidak terlalu memberatkan APBN.

Dari hasil analisi anggaran yang dilimpahkan ke masing-masing direktorat diatas yaitu, direktorat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa anggaran yang paling kecil yang

dilimpahkan ke setiap direktorat adalah, anggaran untuk direktorat penyidikan, sedangkan dibandingkan dengan jumlah perkara korupsi yang ditangani yang begitu banyak, maka anggaran untuk direktorat penyidikan harus ditambah dari anggaran yang tidak dioptimalkan oleh direktorat penyelidikan dan direktorat penuntutan, karena melihat penyerapan anggaran oleh direktorat penyelidikan dan direktorat penuntutan belum optimal, oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi harus bisa merancang penganggaran ditahun berikut sesuai dengan jumlah penyerapan masing-masing direktorat ditahun 2012 dan 2013.

Di tahun 2012-2013 direktorat penuntutan berhasil menindak lanjuti berbagai perkara korupsi dengan beragam jenis perkara korupsi di pengadilan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel penyelesaian perkara berdasarkan jenis korupsi yang ditindak lanjuti oleh direktorat penuntutan :

**Tabel. 9**  
**Tindak lanjut perkara yang dilakukan direktorat penuntutan di pengadilan**  
**berdasarkan jenis korupsi 2012-2013**

Sumber: KPK, Gabungan berbagai sumber yang telah diolah

Tahun	Jenis Korupsi							total
	Penyuapan	Gratifikasi	Penyelagunaan Anggaran	Penyalahgunaan Wewenang	Pengadaan Barang	Penjualan aset Negara	Pencucian Uang	
2012	12	4	4	2	10	-	-	32
2013	10	22	3	4	4	-	1	44
Jumlah	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>76</b>

Dari hasil proses tindak lanjut yang dilakukan oleh direktorat penuntutan menunjukan bahwa perkara yang berhasil dieksekusi di pengadilan oleh direktorat penuntutan adalah perkara korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi sebanyak 26 perkara berhasil ditindak lanjuti, sedangkan 22 perkara merupakan korupsi yang berkaitan dengan penyuapan, adapun jenis korupsi dengan pengadaan barang sebanyak 14 perkara, dan jenis korupsi dengan penyalahgunaan anggaran sebanyak 7 perkara, sedangkan 1 perkara merupakan jenis korupsi pencucian uang dan 6 perkara korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang serta perkara yang berkaitan dengan penjualan aset negara belum di eksekusi dipengadilan.

Melihat data penyelesaian perkara yang dilakukan oleh direktorat penuntutan seharusnya semua perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dapat di eksekusi ditahun tersebut, karena perkara-perkara korupsi telah melewati tahap penyelidikan dan penyidikan, namun kenyataannya masih terdapat tunggakan perkara yang belum dieksekusi dipengadilan. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya mempunyai pengadilan Tipikor sendiri untuk mengadili pelaku-pelaku korupsi, karena Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang bersifat *ad hoc* atau lembaga yang dibentuk untuk menjalankan tugas tertentu yaitu menangani masalah yang berkaitan korupsi, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai hak untuk memiliki pengadilan Tipikornya sendiri.

Pemerintah seharusnya melihat kondisi tersebut dan membentuk pengadilan Tipikor untuk Komisi Pemberantasan Korupsi agar pengeksekusian terhadap pelaku korupsi jauh lebih optimal dan masalah korupsi yang terjadi di Indonesia bisah

ditekan penyebarannya, karena melihat *corruption perception index* (CPI) Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparansi Indonesia tahun 2013, Indonesia berada di peringkat 114 dari 179 negara dengan *index* korupsi terbesar. Disamping itu, intensitas hukuman bagi para koruptor harus ditambah, seperti pemiskinan terhadap koruptor, pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi, tidak diberikan remisi hukuman, dan bila perlu dikenakan sanksi hukuman mati, pertimbangannya, karena korupsi dapat menghancurkan suatu negara, Indonesia adalah negara berkembang yang kalau dilihat dari aspek ekonomi, masih belum memadai ditambah dengan masalah korupsi. Sehingga apabila masalah korupsi tidak segera diminimalisir maka, Indonesia berada pada ambang kehancuran.

### **C. PENUTUP**

Proses tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelidikan terlihat sudah optimal karena proses tindak lanjut perkara korupsi yang berhasil diselesaikan sebesar 74 %, namun anggota penyelidikan KPK masih perlu dilakukan pembenahan, misalnya pada sumber daya manusia dan kompetensi, karena terdapat tunggakan perkara korupsi yang tidak diselesaikan yang disebabkan dari kurangnya sumber daya manusia dan kompetensi akibatnya proses penyelidikan menjadi lambat, baik dari pemeriksaan laporan TPK dan pengumpulan bukti.

Pada tahap Penyidikan dapat disimpulkan bahwa kinerjanya sudah optimal karena proses tindak lanjut dalam melakukan penyidikan mampu menyelesaikan 78 % perkara korupsi dari laporan yang masuk ke direktorat penyidikan. Namun direktorat penyidikan juga mengalami permasalahan yang sama dengan direktorat penyelidikan yaitu pada kompetensi dan jumlah sumber daya manusia, sehingga dalam menindak lanjuti perkara korupsi terjadi tunggakan perkara yang akan di tindak lanjuti di tahun selanjutnya, permasalahan ini menyebabkan terjadinya penumpukan perkara korupsi.

Sedangkan penuntutan Komisi Pemberantasan korupsi juga sudah terlihat baik dengan berhasil menindak lanjuti perkara korupsi sebesar 55 % yang telah dieksekusi di pengadilan, hanya saja yang menjadi permasalahannya pada pelimpahan berkas ke pengadilan yang kadang terjadi salah penafsiran seperti penyalahgunaan APBD sebagai kesalahan administratif. Selain itu, terjadi juga ketidakpahaman antara hakim dan jaksa terhadap berkas-berkas korupsi yang dilimpahkan ke pengadilan.

Selain kendala sumber daya manusia dan kompetensi, terdapat juga kendala lain yang menyebabkan tertundanya proses tindak lanjut terhadap perkara korupsi, kendala tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana prasarana penunjang, seperti ruangan pemeriksaan saksi dan tersangka, selain itu, kurangnya juga ruangan operasional kerja bagi para staf.

